PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JL.MADUKORO BLOK AA-BB TELP. 7608201 (Hunting) FAX. 7612334
SEMARANG 50144
Website : http://psda.jatengprov.go.id
Email : psda@jatengprov.go.id, dispsda@yahoo.com

Semarang, 30 Nopember 2015

Nomor : 593.1/5140
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air.

Kepada Yth :
Kepala UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti permintaan rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana permohonan dari Kepala UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 073/2851/2015 tanggal 22 Juni 2015, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : Drs.UBAIDILLAH
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1
Alamat : Jl. Karanganyar No.17 Tegal

II. Konstruksi Yang Akan Dibangun

1. Lokasi Konstruksi Yang Akan Dibangun
 a. Sumber Air : Saluran Sekunder Tegalwangi DI.Pesayangan
 b. Kelurahan/Desa : Pekauman Kulon
 c. Kecamatan : Dukuh Turi
 d. Kabupaten : Tegal
 e. Provinsi : Jawa Tengah

2. Maksud/Tujuan Pembangunan : Izin konstruksi melintang pada sumber air (saluran irigasi)

3. Jenis/Tipe Prasarana Yang Akan Dibangun : Bangunan Gedung untuk Ruang kelas dan Ruang Laboraturium
4. Peta Lokasi : Terlampir
5. Gambar Bangunan : Terlampir
6. Spesifikasi Teknis Bangunan : Terlampir
7. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : 90 hari kerja
8. Metode Pelaksanaan Pembangunan : Swakelola
9. Dampak Positif Pembangunan : Kelancaran proses pembelajaran teori dan praktek Siswa SMK Negeri 1 Dukuhturi, meningkatkan prestasi hasil belajar.

Berdasarkan atas :

a. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
b. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, kegiatan pengelolaan Sungai Gung merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah cq.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
c. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan garis Sempadan Jaringan Irigasi, BAB V Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi, pasal 20 ayat (2) Dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. ayat (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
d. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
e. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air,
f. Berita Acara cek lapangan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015;
g. Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2015;
h. Kajian Teknis Izin Konstruksi Pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Dukuh Turi Kab. Tegal.

III. Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelayakan teknis Pelaksanaan Konstruksi pada Sumber Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. DI.Pesayangan merupakan Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota, Kabupaten Tegal 1.453 Ha dan Kota Tegal 417 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas PSDA Prov. Jateng;

b. Saluran Sekunder Tegalwangi berada ditengah permukiman merupakan bagian dari Sistem DI. Pesayangan dengan kapasitas saluran 0,275 m^3/detik;

c. Bangunan untuk ruang ganti siswa yang berada diatas Saluran Sekunder Tegalwangi harus dibongkar.

d. Membongkar blok beton penutup saluran yang lama dan mengganti dengan tutup saluran yang baru yang lebih tinggi;

e. Tutup saluran yang baru tersebut setiap jarak 4 (empat) meter harus diberi pintu control dari plat baja, dengan ketinggian mengacu elevasi kiri dan kanan saluran.

2. Pertimbangan Lain

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan atas Berita Acara Pertemuaan Konsultasi Masyarakat (PKM) masyarakat sekitar dan masyarakat pemanfaat saluran irigasi serta instansi terkait mendukung atas pelaksanaan konstruksi sesuai prosedur yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan Disposisi Kepala Dinas PSDA Prov. Jateng pada Nota Dinas Laporan hasil tinjauan lapangan di SMK Negeri Dukuh Turi bangunan konstruksi yang mengganggu fungsi saluran irigasi dan operasi Pemeliharaan saluran harus dibongkar sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.

3. **Kesimpulan**

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka ***dapat direkomendasikan*** pemberian izin sebagaimana dimohonkan.

IV. **Saran-saran**

1. Menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi tersebut agar tetap berfungsi sebagaimana fungsinya;
2. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang saluran irigasi;
3. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, Operasi dan Pemeliharaan saluran irigasi;
4. Mengajukan permohonan izin pemanfaatan lahan;
5. Mentaati aturan dan ketentuan tata cara pasca perizinan yang berlaku (membayar retribusi pemanfaatan lahan).

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah

DINAS PSDA

PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Tegal;
4. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
5. Kepala Balai PSDA Pemali Comal;
6. Pemohon (SMK Negeri 1 Dukuh Turi).

16/12-15 Teguh Santoso.